



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.552.920.215.473,90 bertambah/berkurang sejumlah Rp.(20.340.521.950,80) sehingga menjadi Rp.1.532.579.693.523,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1,552,920,215,473.90
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(20,340,521,950.80)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1,532,579,693,523.10
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1,550,420,215,473.90
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>241,470,946,943.11</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1,791,891,162,417.01</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(259,311,468,893.91)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	0.00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>262,681,269,364.91</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	262,681,269,364.91
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	2,500,000,000.00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>869,800,471.00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>3,369,800,471.00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	259,311,468,893.91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	107.890.187.769,20
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>21.740.142.433,90</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	129.630.330.203,10
2. Dana Perimbangan		
a. Semula	Rp.	1.398.059.730.290,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(81.096.860.788,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.316.962.869.502,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp.	46.970.297.414,70
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>39.016.196.403,30</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	85.986.493.818,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	39.233.007.558,20	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.071.729.760,80</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 40.304.737.319,00
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	8.486.750.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>88.976.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.575.726.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
a. Semula	Rp.	4.399.811.559,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.746.789.720,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 9.146.601.279,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
a. Semula	Rp.	55.770.618.652,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>15.832.646.953,10</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 71.603.265.605,10

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	68.514.761.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>222.375.284,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 68.737.136.284,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	955.691.774.290,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(79.831.754.290,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 875.860.020.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	231.880.634.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.487.481.782,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 230.393.152.218,00
d. Dana Desa			
a. Semula	Rp.	141.972.561.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 141.972.561.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

a. Semula	Rp.	46.970.297.414,70	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	39.016.196.403,30	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 85.986.493.818,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	1.025.580.300.692,28	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	21.677.533.224,96	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.047.257.833.917,24

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	524.839.914.781,62	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	219.793.413.718,15	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 744.633.328.499,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	715.062.490.789,46	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(14.099.232.404,52)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 700.963.258.384,94

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 3.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	33.894.600.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.050.233.465,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 45.944.833.465,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	17.501.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 17.501.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp.	4.771.975.755,82	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	116.070.576,08	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 4.888.046.331,90

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	250.350.234.147,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	19.228.434.157,40	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 269.578.668.304,40

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.382.027.431,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 5.382.027.431,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	61.930.195.217,40	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.845.783.575,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 68.775.978.792,40
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	236.093.088.484,82	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	69.037.155.738,25	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 305.130.244.223,07
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	226.816.631.079,40	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	143.910.474.404,90	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 370.727.105.484,30

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	262.681.269.364,91	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 262.681.269.364,91
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	869.800.471,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 3.369.800.471,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	262.681.269.364,91	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 262.681.269.364,91

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>869.800.471,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 3.369.800.471,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (14/127/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD maka terdapat keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Asahan.

Perubahan dimaksud antara lain perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu terdapat juga keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dilakukan bertujuan agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10